

KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIA DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

Oleh:

Thamrin S

Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah X Padang

Email : thamrins1954@gmail.com

Abstrak

Kedatangan orang asing ke Tanah Semenanjung Malaysia dimulai sejak abad ke 20, terutama ke Sabah dan Serawak. Seperti penduduk Indonesia, Cina dan India. Pada tahun 1971 pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin pesat yang berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 1995 Malaysia mencapai kejayaan ekonominya pada berbagai sektor. Kondisi tersebut Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang didatangkan dari negara asing terutama tenaga kerja Indonesia.

Secara Geografis Indonesia dan Malaysia terletak disepanjang lalu lintas perdagangan antara negara Cina dan India. Kedudukan semenanjung Tanah Melayu yang terletak berhampiran dengan Kepulauan Melayu, khususnya dengan Sumatera, Pulau Jawa. Selat Melaka yang bersempadan dengan pulau Sumatera dengan semenanjung Tanah Melayu merupakan jalan laut yang penting bagi perdagangan Timur Barat. Dari aspek geografis bagi penduduk yang berada disekitar pulau-pulau di sepanjang pesisir pantai Sumatera berbatas langsung dengan daerah di Semenanjung Tanah Melayu. Daerah Riau dan Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang masuk TKI ke Malaysia, baik kedatangan mereka secara legal maupun ilegal.

Dari aspek budaya Bangsa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan, dan berasal dari rumpun yang sama. Dari kondisi kedekatan antara kedua negara baik dari aspek geografis maupun aspek kultur budaya jelas menunjukkan bahwa kedua negara mempunyai banyak persamaan meskipun dalam hal-hal tertentu masih ada beberapa perbedaan. Dengan kedua faktor tersebut menjadi faktor dominan kedatangan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan.

Kata Kunci: Kebutuhan hidup, Faktor, Geografis

PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU*

KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIA DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

A. Pendahuluan

Sejak awal abad ke 20, kedatangan warga Indonesia ke Malaysia terjadi secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang banyak di Malaysia. Sebagian orang Jawa datang untuk menjadi kuli kontrak diestet-estet pemodal Inggris. Akan tetapi, lebih dominan orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, Kampar dan lain-lain. Mereka datang ke Malaysia untuk membuka sawah padi, kebun kelapa sawit, karet dan sebagainya. Pada hakekatnya sebagian besar orang Melayu di beberapa negeri di Malaysia, seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, terdiri dari keturunan pendatang Indonesia¹.

Kedatangan orang Indonesia ke Malaysia, Azizah Kasim² menjelaskan awal kurun masehi ke duapuluh kedatangan orang asing ke semenanjung Tanah Melayu terutama ke Sabah dan Serawak meningkat dari penduduk Indonesia, Cina dan India. Setelah kemerdekaan Malaysia mereka menjadi warga negara Malaysia.

Pada Tahun 1952 kemasukan orang asing dihentikan sesuai dengan peraturan imigrasi Malaysia. Kemudian pada awal tahun tujuh puluhan kembali orang asing datang ke Malaysia, terutama dari Indonesia yang datang secara ilegal yang bekerja di sektor perladangan, pemabungan, sebagai pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Kebutuhan tenaga kerja di Malaysia meningkat setelah Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 s/d 1990. Fenomena kekurangan tenaga kerja semakin banyak, karena Malaysia meningkatkan gerakan untuk membina ekonominya kearah yang lebih baik dan maju. Hal tersebut membuktikan pada tahun 1971 pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat maju berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 1995 Malaysia mencapai kejayaan ekonominya pada berbagai sektor ekonomi, seperti perkebunan, industri, pembangunan, jasa dan

¹ M. Arif nasution Mereka yang ke Seberang, Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan , 1997, him. 1.

² Azizah Kasim, Indonesia Immigrants and Urban Squatting in Kuala Lumpur, Malaysia Indonesia, University Malaya, 1997, Him. 1.

PROSIDING

sebagainya. Kondisi tersebut Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang didatangkan dari negara asing terutama tenaga kerja Indonesia.

Dengan kekurangan tenaga kerja di Malaysia, maka kerajaan Malaysia melakukan perundingan dengan negara Indonesia untuk mendatangkan tenaga akerja Indonesia ke Malaysia. Pada tahun 1982 kerjaan Malaysia membentuk jawatan Kuasa Pengambilan Pekerja Asing. Sehingga perjanjian persepahaman antara Malaysia dan Indonesia untuk pengerahan Tenaga Kerja dari Indonesia ditandatangani pada tanggal 12 Mei 1982 di Medan, dengan perwakilan masing- masing negara. Malaysia diwakili oleh Dato' Musa Hitam selaku Menteri dalam Negeri Malaysia, dan Bapak Sudomo mewakili Indonesia sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Pada dasarnya kebijakan pengirim Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia oleh pemerintah Indonesia, adalah merupakan ekspor jasa yang dapat menyumbang devisa yang sangat besar kepada negara Innonesia. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum, dengan proses pra pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Pada saat ini Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia berstatus legal (syah) dan Illegal (tidak syah). Sebagai Tenaga Kerja Indonesia ilegal dapat terjadi karena. *Pertama* mereka datang ke Malaysia dengan cara menyeludup tanpa dokumen perjalanan, *kedua* mereka datang ke Malaysia dengan menggunakan visa pelancong, tetapi sesampainya di Malaysia menyalahgunakan visa melancong dengan tujuan untuk bekerja, *ketiga* mereka yang datang secara syah dengan visa kerja, setelah habis kontrak kerja sesuai dengan masa berlakunya visa kerja, tetapi mereka tidak kembali ke Indonesia dan melanjutkan untuk bekerja di Malaysia tanpa visa dan permit kerja, *keempat* mereka yang datang dengan cara syah dengan visa kerja dan permit kerja, namun mereka tidak bekerja dengan majikan yang ditentukan perusahaan sesuai dengan perjanjian kerjanya.

PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIA*

B. Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara paling dominan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Di samping masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak. Perkiraan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini akan berakibat tingkat pengangguran yang semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang semakin sedikit, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Dalam kondisi yang demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari pekerjaan di luar negeri³.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, memiliki sejarah panjang. Mulai sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁴. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Awal penempatan orang Indonesia ke luar negeri oleh pemerintah Belanda dimulai sejak 1890, yaitu pengiriman sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa, bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Suriname berjalan sejak tahun 1890 sampai 1939, mencapai jumlah yang dikirim 32.986 orang.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2013 jumlah penempatan TKI mencapai 512.1168 orang, yang terdiri dari 285.197 (56 persen) pekerja formal, dan 226.871 (44 persen) pekerja informal. Sedangkan pada tahun 2012

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, him 56.

⁴ <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231>. *Sejarah penempatan TKI hingga bnp2tki*, di akses tanggal 7 Juni 2014.

PROSIDING

KEDATANGAN PEKERJA Indonesia KE malaysia DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

penempatan TKI 494.609 orang, yang terdiri dari 258.411 orang (52 persen) pekerja formal dan 236.198 orang (48 persen) pekerja informal⁵.

Menurut Pusat Penelitian pengembangan dan informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁶, setelah kemerdekaan Indonesia penempatan Tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara, antara lain:

1. Negara Asia Pasifik dan Amerika, seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Macau, Amerika Serikat dan lain-lain.
2. Negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Unit Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Omn Yordania, Yaman,, Afrika dan lain-lain.
3. Negara Eropah, seperti Italia, Spanyol, Belanda, Inggris, Jerman dan lain- lain.

TKI yang bekerja di luar negeri selalu diagungkan sebagai pahlawan devisa negara. Namun dari sisi lain TKI yang bekerja di berbagai negara. Dari kenyataan empirik, bahwa fenomena TKI yang bekerja di luar negeri. Ada di antaranya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari majikannya tempat bekerja, seperti mendapatkan penganiayaan, gaji yang tidak dibayarkan majikannya, memberikan pekerjaan yang diluar kemampuan Tenaga Kerja Indonesia dan lain sebagainya. sehingga kelangsungan hidup TKI yang lebih baik tidak terwujud sesuai dengan harapannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Migran Care⁷, besarnya pasokan devisa yang dihasilkan oleh buruh migran (TKI) lebih menggiurkan daripada upaya melindungi dari mensejahterakan buruh migran dan keluarganya.

Sejalan dengan banyaknya pengiriman TKI ke luar negeri, terdapat beberapa kasus yang dialami para TKI, yang termasuk pelanggaran HAM. Hal ini dimulai dari adanya kejadian-kejadian kasus yang kecil, di mana para TKI, terutama TKI perempuan, sudah mengalami marginalisasi dan diskriminasi.

⁵ www.ipn.com/read/2014/04/01/225678/2013, *penempatan TKI*, diakses , 7 Juli 2014..

⁶ Sekretariat Utama BNP2TKI, *Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi*, Tahun 1994 - 2008, him 1

⁷ Migran Care, *Sikap migran care terhadap problematika buruh migran Indonesia*, Migran Care dan cordaid, Jakarta, him. iii.

PROSIDING

KEDATANGAN PEKERJA Indonesia KE malaysia Dari PERSPEKTIF GEOGRafis

Yang lebih parah lagi bahwa diskriminasi TKI tersebut tidak mengenal tempat. Seperti contoh di dalam negeri, mereka diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan.

Pendidikan yang relatif rendah membuat pengetahuan TKI tentang kultur, bahasa dan pengetahuan hukum terhadap hak-haknya, akan lebih sulit mereka pertahankan dan perjuangkan. *Republika*. CO.ID⁸, permasalahan yang kerap membelenggu tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipandang akibat dari pendidikan yang rendah. Pasalnya, dari satu angkatan kerja Indonesia berpendidikan Dasar dan mayoritas adalah TKI. Hal ini juga ditegaskan oleh staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, mengatakan persoalan literasi inilah menjadi cikal bakal problematika TKI di negara tujuan kerja. Rendahnya pendidikan membuat pergaulan dan pengetahuan TKI terbatas tentang kultur dan bahasa negara tujuan.

C. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Terhadap Perlindungan TKI.

Pemerintah memandang perlu mengatur penempatan dan perlindungan TKI yang keluar negeri, karena pemerintah menganggap bahwa⁹:

1. Bekerja merupakan hak asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakkannya.
2. Setiap tenaga akerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
3. Tenaga kerja Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-

⁸ m.republika.co.id/berita/nasional/un, 23 oktober 2012. Di akses selasa 22 Juli 2014.

⁹ Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Disertasi Program Doktor Umu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011*. Him. 205 206.

PROSIDING

KEDatangan PEKERJA Indonesia KE malaysia DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.
5. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.
6. Penempatan tenaga Kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide/cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai hukum, semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer *legitimasi* hukum di tengah-tengah realitas sosial¹⁰.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, telah dibentuk dan disyahkan antara lain:

¹⁰ *Loc.Cit*, hal. vii - viii

PROSIDING

KEDatangan PEKERJA Indonesia KE malaysia dari PERSPEKTIF GEOGRAFIS

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di luar negeri (sebelumnya hanya ditetapkan melalui peraturan Menteri)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
4. Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010, tentang Asuransi TKI.
6. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/IX/2009, Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi calon TKI Di luar negeri.
7. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009, tentang Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas ditetapkan dengan maksud dan tujuan agar TKI dapat terlindungi hak-hak normatif dan hak-hak sosialnya. Sedangkan untuk pelaksana penempatan dan perlindungan TKI, dapat dijadikan pedoman untuk proses penempatan TKI di luar negeri.

D. Faktor Geografis Pemudah Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia

Dari segi geografis Semenanjung Malaysia (Tanah Melayu) dan Indonesia adalah sebagian sebagian dari rantau Asia Tenggara. Tanah Melayu terletak dalam lingkungan garis bujur '100 oT hingga 104 oT dan dalam ruang lingkup garis lintang lo 20' U hingga 40' U. Semenanjung Tanah Melayu memiliki luas kira- kira 131 hingga 297 Km persegi. Tanah Melayu dikelilingi oleh Selat Melaka dan Sumatera di bagian Barat dan Laut Cina Selatan disebelah Timur dan Thailand

PROSIDING



KEDATANGAN PEKERJA indonesia ke malaysia dari PERSPEKTIF GEOGRFIS

dibagian Utara. Sehingga Tanah Melayu seolah-olah dikelilingi oleh Indonesia kecuali di bagian Utara.

Indonesia dan Malaysia terletak disepanjang lalu lintas perdagangan antara negara Cina dan India. Kedudukan semenanjung Tanah Melayu yang terletak berhampiran dengan Kepulauan Melayu, khususnya dengan Sumatera, Pulau Jawa telah menyebabkan penduduk Semenanjung Melayu lebih terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat Kepulauan Melayu daripada kebudayaan masyarakat di Tanah Asia Tenggara di sebelah Utaranya.

Selat Melaka yang bersempadan dengan pulau Sumatera dengan semenanjung Tanah Melayu merupakan jalan laut yang penting bagi perdagangan Timu Barat. Beberapa pulau yang berhadapan langsung dengan semenanjung Malaysia, seperti pulau Merba, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Bengkalis. Selatpanjang merupakan daerah transit antara daerah Riau daratan dengan tempat-tempat penyeberangan langsung yang berada di daerah Riau Kepulauan. Selatpanjang merupakan kota yang tergolong mempunyai hubungan yang lancar untuk kesemua tempat. TKI yang berasal Jawa untuk menempuh masuk ke Malaysia secara illegal, maka Selatpanjang menjadi kota transit sebelum menuju ke Malaysia.

Apabila dilihat kondisi kedekatan antara Indonesia dengan negara Malaysia dari aspek geografis maupun aspek kultur budaya jelas menunjukkan bahwa kedua negara mempunyai persamaan, meskipun dalam hal tertentu masih ada beberapa perbedaan. Kondisi geografi tersebut bagi Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia tidak terlalu sulit, mengingat dari berbagai tempat dapat saja dilakukan, khususnya melalui daerah-daerah yang berhadapan dengan Semenanjung Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun, maka memiliki banyak persamaan, seperti rumpun bangsa, bahasa, agama, budaya dan pekerjaan. Dari segi bahasa bangsa Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut, yang melakukan pelayaran sampai ke pelosok pulau di kawasan kedua negara. Akibatnya bahasa Melayu pun menjadi bahasa yang banyak dikenal dan telah menjadi bahasa perantaraan umum (*lingua franca*) di kepulauan ini yang merupakan asal dan rumpun bahasa Melayu Polinesia.

KGDATAANGAAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIA DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

Merujuk pada proses perjalanan para migrant Indonesia ke Malaysia terdapat dua jalur pemberangkatan, yang dikenal dengan istilah cara langsung, maksudnya kedatangan migrant ke Malaysia tanpa melalui persinggahan di beberapa tempat/daerah terlebih dahulu. Kedua cara tidak langsung, yaitu migrant Indonesia masuk ke Malaysia terlebih dahulu melalui persinggahan. Maka dengan kondisi geografis Kepulauan Riau merupakan salah satu tempat menjadi sasaran pemberangkatan secara tidak langsung terutama Tenaga Kerja Indonesia illegal.

Untuk pemberangkatan TKI illegal ke Malaysia, maka posisi tekong menjadi penting, yaitu untuk memperlancar arus masuknya TKI ke Malaysia secara gelap/illegal. Propesi sebagai tekong yang dapat memperlancar migrasi secara illegal ke Malaysia dikenal dengan tekong darat dan tekong laut. Tekong laut umumnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemahiran berlayar. Lazimnya tekong laut hanya membawa calon TKI illegal dari Indonesia sampai ke kawasan pesisir Malaysia. Tekong darat di Malaysia bertugas untuk membawa TKI illegal dari pantai Malaysia sampai ke tempat kerjanya di Malaysia. Khususnya tekong darat di Malaysia orang Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk merah Malaysia".

Banyaknya TKI yang berjuang untuk bisa masuk Malaysia meski hanya mengandalkan tenaga, tidak mempunyai ketrampilan khusus, hal ini disebabkan karena di Indonesia lapangan kerja sangat sempit. Tingginya minat untuk mencapai pekerjaan misalnya di Malaysia, seperti dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk memudahkan proses pengurusan dokumen, mulai dari KTP (karta Tanda Penduduk), hingga paspor. Sebagai contoh, mengurus KTP dan paspor di Nunukan Kalimantan Timur superkilat. Kalau Pemerintah serius mengikis habis TKI illegal di negara mana pun di dunia. Yang paling utama bukan menyalahkan negara apenerima. Pasalnya negara lain memang sangat membutuhkan pekerja, sedangkan di Indonesia sudah 40 juta orang menganggur dan 10 juta orang diantaranya sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan usaha untuk menghasilkan uang sehingga bekerja di luar negeri menjadi alternatif¹².

¹¹ M. ArifNasution Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia, Kes Tentang Pekerja Indonesia Dalam Sektor Pembinaan di Kuala Lumpur-Malayisa , 1997, him. 45 -46.

¹² *Op.Cit.*Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, him. 6.

PROSIDING

Negara sebagai penanggung jawab terakhir terhadap keselamatan dan perlindungan dari pelbagai aspek kehidupan yang diatur oleh perundang- undangan, termasuk masalah ketenagakerjaan baik dalam negeri, maupun di luar negeri. Dari

berbagai kasus yang terjadi menimpa TKI di luar negeri. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak maksimalnya penegakan perundangan-undangan (hukum) ketenagakerjaan. Sehingga berakibat kerugian pada TKI.

Dari berbagai jumlah kasus yang menimpa TKI, serta fakta belum selesainya penanganan hukum atas kasus-kasus yang banyak melibatkan banyak pihak, terutama kasus-kasus yang secara langsung bersinggungan dengan hukum, maka selayaknya menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang sejauh mana peranan dan kepedulian pemerintahan Indonesia terhadap warga negaranya, sehingga dapat dijadikan cerminan untuk melihat perlindungan yang dilakukan oleh negara, terhadap warga negara atas segala bentuk pemerkosaan dan penyiiksaan hak asasinya¹.

Adrian Sutedi menjelaskan², bahwa masalah TKI di luar negeri masih diwarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Berbagai kebijakan permasalahan pengiriman TKI masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar TKI dapat bekerja dengan baik, terlindungan hak asasinya, dan dapat menikmati hasil dari pekerjaan secara penuh. Di samping itu keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi adalah minimnya perlindungan hukum, sejak rekrutmen, ketika bekerja di luar negeri dan setibanya kembali ke tanah air.

E. Penutup

Jauh sebelum ada perundangan-undangan yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka warga negara Indonesia sebagai bangsa, sudah berdatangan ke Semenanjung Malaysia, dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai tenaga kerja. Pertama masuk warga Indonesia ke

¹ Fathor Rahman, *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Pensil 324, Jakarta, hal. Xii - xiii

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.2

KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIA DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

Semenanjung Malaysia dimulai sejak sebelum abad ke Sembilan. Awal tahun Masehi kedua puluh orang asing semakin banyak jumlahnya, terutama dari Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya sebagian besar menjadi warga negara Malaysia.

Pada tahun 1952 kemasukan warga negara Indonesia dihentikan. Namun awal tahun tujuh puluhan kembali banyak warga asing datang ke Malaysia, terutama dari Indonesia dengan cara ilegal (menyeludup), untuk mendapatkan pekerjaan di sektor perladangan, bangunan, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Keadaan geografis Indonesia dan Semenanjung Malaysia hanya dibatasi selat Malaka, keadaan ini menjadi salah satu alasan warga Indonesia untuk datang ke Malaysia, baik secara syah maupun secara ilegal, guna mendapatkan kesempatan kerja.

Banyaknya korban warga negara Indonesia yang datang secara ilegal ke Malaysia, karena transportasi laut yang mereka gunakan tenggelam dihempas gelombang karena cuaca yang tidak baik, tongkang melebihi kapasitasnya, keadaan cuaca kurang kondusif dan sebagainya. Keadaan tersebut tidak mengurangi niat mereka untuk menyeberang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Untuk mengatasi agar TKI tidak lagi berangkat secara ilegal, maka pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah agar TKI tidak lagi masuk ke Malaysia secara tidak syah, maka Pemerintah menetapkan UU No. 39 Tahun 2004, tentang “Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Namun kenyataannya masih banyak juga Tenaga Kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia secara tidak syah.

PROSIDING

kedatangan PEKERJA INDONESIA KE malaysia DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.2
- Azizah Kasim, Indonesia Immigrants and Urban Squatting in Kuala Lumpur, Malaysia Indonesia, University Malaya, 1997.
- Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Fathor Rahman, Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI, Pensil 324, Jakarta.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- M. Arif Nasution Mereka yang ke Seberang, Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan, 1997.
- M. Arif Nasution Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia, Kes Tentang Pekerja Indonesia Dalam Sektor Pembinaan di Kuala Lumpur-Malaysia, 1997, him. 45 -46.
- Migran Care, *Sikap migran care terhadap problematika buruh migran Indonesia*, Migran Care dan cordaid, Jakarta.
- Sekretariat Utama BNP2TKI, *Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi*, Tahun 1994-2008

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD).
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010, tentang Asuransi TKI.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/IX/2009, Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi calon TKI Di luar negeri.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/111/2009, tentang Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri.

Internet

- www.ipn.com/read/2014/04/01/225678/2013. *penempatan TKI*, diakses, 7 Juli 2014..
- m.republika.co.id/berita/nasional/un, 23 oktober 2012. Di akses selasa 22 Juli 2014.
- <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231>. *Sejarah penempatan TKI hingga bnp2tki*, diakses tanggal 7 Juni 2014.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

KEDATANGAN PEKERJA IADOAESIA KE malaysia DARI PERSPEKTif GEOGRAFIS
PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU*